



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6422-6432

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Diplomasi Pertahanan sebagai Upaya Mengamankan Laut Sulu dan Sulawesi dari Kejahatan Transnasional

Raul Redemtus Maramis^{1✉}, Yoedhi Swastanto², Syaiful Anwar³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: maramisraul@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Laut Sulu dan Laut Sulawesi merupakan perairan penting bagi Indonesia dan juga negara tetangga yang berbatasan langsung yaitu Malaysia dan Filipina karena merupakan pintu masuk transportasi perdagangan internasional ke laut Pasifik. Kejahatan Lintas Negara kerap kali terjadi di wilayah ini membawa dampak negative terhadap negara-negara yang berbatasan langsung terlebih khusus masyarakat pesisir. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam upaya mengamankan Laut Sulu dan Sulawesi dari ancaman Kejahatan Lintas Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif, yang mana mengedepankan pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi kepustakaan yang komprehensif. Dengan ini, akan dapat dipetakan bagaimana upaya Diplomasi Pertahanan yang diambil Indonesia dalam upaya menekan terjadinya Kejahatan Lintas Negara di Laut Sulu dan Laut Sulawesi.

Kata Kunci: *Diplomasi Pertahanan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Kejahatan Lintas Negara*

Abstract

The Sulu and Sulawesi Seas are important waters for Indonesia as well as neighboring Malaysia and the Philippines as they are the entry points for international trade transportation to the Pacific Ocean. Transnational crimes often occur in this region, bringing negative impacts on countries that have direct borders, especially coastal communities. This research will discuss the role of Indonesia's Defense Diplomacy in efforts to secure the Sulu and Sulawesi Seas from the threat of Transnational Crimes. This research uses a qualitative analysis research method, which prioritizes data collection through interviews and comprehensive library studies. With this, it will be able to map out how Defense Diplomacy efforts taken by Indonesia in an effort to suppress the occurrence of Trans-State Crime in the Sulu Sea and Sulawesi Sea.

Keywords: *Defense Diplomacy, Sulu Sea, Sulawesi Sea, Transnational Crime*

PENDAHULUAN

Wilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi merupakan perairan penting bagi Indonesia dan juga negara tetangga yang berbatasan langsung yaitu Malaysia dan Filipina karena merupakan pintu masuk transportasi perdagangan internasional ke laut Pasifik yang setiap tahunnya dilintasi sekitar 100 ribu kapal yang membawa sekitar 55 juta metrik ton barang dan lebih dari 15 juta pelaku bisnis yang melintasi wilayah ini. Kondisi perairan yang ramai tentu membawa keuntungan bagi Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan ini dari segi ekonomi, selain itu kawasan ini juga menjadi tempat mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Menjamin keamanan wilayah dari segala kejahatan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah, wilayah yang aman dari ancaman keamanan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. (Ardiansyah, Rifky. (2019)

Ancaman kejahatan transnasional seperti perompakan dan pembajakan kapal sangat sering terjadi, sehingga membuat perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi menjadi tidak aman. Menurut data yang dihimpun dalam seminar bersama BAKAMLA RI, perompakan bukan satu-satunya kasus di Laut Sulu dan Sulawesi yang perlu mendapat perhatian lebih, kasus-kasus lain seperti Migran Ilegal, Human Trafficking, Terorisme, Illegal Fishing, dan Narkotika juga marak terjadi di wilayah ini. Dalam hukum internasional, kewenangan negara untuk menindak pelaku kejahatan dibatasi oleh konsep yurisdiksi, yang menghambat proses penuntutan pelaku yang melintasi batas negara. Penjahat lintas batas sering memanfaatkan celah hukum, yaitu terbatasnya kewenangan suatu negara untuk menerapkan hukum di luar batas negaranya, yang dalam hukum internasional dikenal dengan istilah yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum dari negara atas orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip kedaulatan negara, konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (territorial sovereignty). (Dirgantara, Banyu. (2020).

Setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan hukum, melaksanakan dan menegakkan penerapan peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan.

Dalam hukum internasional, dikenal juga dengan istilah Yurisdiksi Internasional dimana setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa memandang dimana kejahatan itu dilakukan atau warga negara

yang melakukan kejahatan tersebut. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal atas jenis-jenis kejahatan yang merusak masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang secara khusus mengadili kejahatan yang dilakukan oleh individu (perorangan).

Kejahatan-kejahatan ini termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembajakan, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Namun, di sisi lain, prinsip yurisdiksi universal memerlukan kesepakatan dan izin dari negara tempat yurisdiksi universal diterapkan karena menyangkut wilayah kedaulatan suatu negara. Hal inilah yang perlu dinegosiasikan dalam agenda TCA sehingga dapat memberikan peluang bagi suatu negara untuk dapat menerapkan tindakan hukum.

Laut Sulu dan Sulawesi mencakup perairan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina yang sangat luas. Keterbatasan unsur Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan negara yang memiliki perairan yang cukup luas dengan postur TNI AL masing-masing yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. Masing-masing TNI AL telah memprioritaskan operasi keamanan perairan di negara masing-masing, sehingga jumlah unsur yang dapat dikerahkan ke Laut Sulu dan Laut Sulawesi untuk melaksanakan operasi Trilateral Maritime Patrol (TMP) terbatas. Indonesia harus memprioritaskan patroli di sektor-sektor lain seperti Selat Malaka, Laut Natuna, ketiga ALKI dan wilayah perbatasan laut dengan negara-negara sekitar. Dengan jumlah unsur kapal perang yang terbatas apabila dihadapkan dengan luasnya wilayah tanggung jawab, maka jumlah unsur kapal perang yang dapat dihadirkan di Laut Sulu dan Sulawesi menjadi terbatas, hal yang sama juga terjadi pada Malaysia dan Filipina. Kurangnya armada menjadi kendala utama tidak efektifnya TMP di Laut Sulu dan Sulawesi.

Kejahatan transnasional di Laut Sulu dan Sulawesi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di suatu negara tertentu. (Dirgantara, Banyu. (2020). Kejahatan yang dilakukan diduga telah direncanakan secara matang sehingga sulit dideteksi, dalam rangka penegakan hukum kasus transnasional, masyarakat pesisir perlu berpartisipasi dengan menjadi mata dan alat pemerintah. Dengan masyarakat yang aktif menyampaikan informasi terjadinya kejahatan lintas negara, tentu akan memudahkan tugas aparat terkait dalam menekan angka kasus kejahatan yang terjadi. Kasus-kasus seperti imigran gelap, narkoba dan perdagangan manusia akan mudah terdeteksi jika masyarakat terlibat aktif dalam pelaporan. (Ardiansyah, Rifky. (2019). Untuk itu perlu adanya tim khusus yang dibentuk oleh ketiga negara tersebut untuk dapat mendampingi masyarakat pesisir, memberikan edukasi tentang pentingnya keterlibatan

masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang marak terjadi.

Sikap tegas perlu diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menindak pelaku kejahatan yang berdomisili di luar negeri sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat mengurangi terjadinya kasus serupa. Diplomasi Pertahanan perlu diterapkan dalam rangka penegakan hukum dengan menjalin kerjasama dengan negara tetangga khususnya Malaysia dan Filipina yang sering menjadi tempat persembunyian para pelaku kejahatan transnasional yang tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) yang saat ini digagas oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yang fokus utamanya adalah penumpasan kasus-kasus kejahatan transnasional di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi, perlu dinegosiasikan dan disempurnakan sehingga dapat memberikan ruang bagi hukum untuk bertindak dan berperan dalam penegakan hukum.

Dari uraian diatas, peneliti akan memfokuskan penelitian pada: "Bagaimana Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam kerangka Trilateral Cooperative Arrangement sebagai upaya mengamankan Laut Sulu dan Laut Sulawesi dari ancaman Kejahatan Lintas Negara ?"

Tinjauan Pustaka

Defence Diplomacy

Secara historis, bentuk diplomasi pertahanan cenderung dianggap sebagai pemahaman baru, dimana konsep tersebut merupakan bentuk pengembangan dari teori diplomasi. Diplomasi sendiri merupakan implementasi hubungan antar negara berdaulat melalui perantara pejabat yang berada di dalam atau di luar negeri (Berridge & James, 2003), dengan ini juga dapat diartikan bahwa diplomasi berfungsi untuk memenangkan hati manusia, mengubah cara pandang dan sikap yang berlawanan, sehingga masing-masing pihak bersedia menerima perdamaian dan optimis terhadap nilai-nilainya. Diplomasi menuntun negara dan bangsa untuk berperilaku saling menghormati, dapat hidup berdampingan secara damai, membuat dunia menjadi padat dengan kerjasama, dan lengkap dengan keadilan (Emilia, 2013, p. 6).

Berdasarkan pengertian di atas, diplomasi pertahanan dapat didefinisikan sebagai "semua metode dan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang mungkin berada dalam keadaan persaingan satu sama lain, tetapi mereka telah menggunakan praktik tertentu termasuk ekonomi, budaya, kerja sama politik, kerja sama pertahanan dan diplomasi untuk berteman, mudah-mudahan bekerja sama satu sama lain, dan, yang paling penting, untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya" (Pedrason, 2015, hlm. 16). Melalui definisi ini, dapat dipahami bahwa strategi yang digunakan oleh negara-negara

yang mungkin dalam keadaan bersaing satu sama lain, tetapi mereka telah menggunakan praktik-praktik tertentu termasuk ekonomi, budaya, kerja sama politik, kerja sama pertahanan dan diplomasi untuk berteman, semoga bekerja sama satu sama lain, dan, yang paling penting, untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya.

Kerjasama Internasional

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang memberikan akses kemudahan akses informasi, termasuk akses kejahatan dari organisasi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan penggunaan akses kemajuan teknologi dan informasi untuk lebih memperluas jaringan kejahatan organisasi tersebut. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan kejahatan yang semakin meluas, dan kerjasama internasional merupakan pilihan dan solusi yang menjadi jalan keluar dari permasalahan ini.

Kerjasama internasional merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional, yang juga merupakan aspek hubungan internasional. Masalah utama kerjasama internasional didasarkan pada sejauh mana masing-masing negara mendapatkan keuntungan dan manfaat timbal balik yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung kerjasama yang didasarkan pada kepentingan tindakan unilateral dan kompetitif (Dougherty & Robert, 2000: 419).

Kerjasama internasional merupakan bentuk kondisi masyarakat internasional yang saling bergantung satu sama lain. Diperlukan suatu wadah yang dapat menampung suatu kegiatan interaksi antar negara dalam melakukan kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Kerjasama internasional ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dan ditentukan oleh kepentingan bersama dari negara-negara yang terlibat dalam suatu kerjasama (Perwita & Yani, 2005: 34).

Kejahatan Transnasional Terorganisir

Kejahatan di dunia internasional terus meningkat dan berkembang, baik modus atau sasarannya sesuai dengan perkembangan peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern atau milenial telah menjadikan masalah sumber kejahatan baru. Kemampuan sindikat terorisme lintas negara didukung oleh struktur organisasi yang terstruktur dan sistematis, sehingga kelompok penjahat ini sulit "dijelajahi" oleh aparat, selain itu pemanfaatan teknologi dan informasi modern, dimanfaatkan oleh sindikat jaringan terorisme dalam menyebarkan jaringan terorisme.

Selain itu penggunaan teknologi dan informasi modern, yang digunakan oleh sindikat jaringan terorisme ini dalam menyebarkan paham ekstrimnya, membuat aparat semakin sulit mengetahui struktur organisasinya, dengan identitas organisasi yang sulit dilacak, berpotensi memudahkan sindikat terorisme ini masuk ke dalam suatu negara tanpa ada gangguan yang berarti. Era modern saat ini telah memicu munculnya fenomena yang disebut *global village* dimana individu dapat berhubungan satu sama lain tanpa batas-batas tertentu seperti batas geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan hukum (Prisgunanto, 2012: 17).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah kualitatif, dimana data yang akan diperoleh diinterpretasi oleh peneliti untuk memahami konteks dengan lebih luas. Norman Denzin dan Yvonna Lincoln (2018, p. 43) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "a situated activity that locates the observer in the world. Qualitative research consists of a set of interpretive, material practices that make the world visible. This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them." Menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti ditempatkan di tengah dunia untuk mengamati, agar dunia dapat terlihat dengan jelas. Sehingga penggunaan metode penelitian kualitatif tertumpu pada menginterpretasi fenomena yang diamati, untuk memberikan makna yang lebih luas terhadap fenomena tersebut.

Peneliti menitikberatkan pada penggunaan desain penelitian studi kasus, dimana menurut Creswell (2013, p. 97) sebagai "a type of design in qualitative research that may be an object of study, as well as a product of the inquiry. Case study research is a qualitative approach in which the investigator explores a real-life, contemporary bounded system (a case) or multiple bounded systems (cases) over time, through detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information (e.g., observations, interviews, audiovisual material, and documents and reports), and reports a case description and case themes." Menjelaskan bahwa dalam penelitian studi kasus, peneliti melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi semacam pengamatan, wawancara, dokumen dan laporan. Dalam bentuk penelitian ini, pada dasarnya penelitian tertumpu pada penjelasan tentang sebab-sebab yang melampaui suatu peristiwa yang spesifik (Schwandt & Gates, 2018), sehingga terpagari oleh suatu peristiwa dan waktu tertentu yang akan dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam kerangka Trilateral Cooperative Arrangement sebagai upaya mengamankan Laut Sulu dan Laut Sulawesi dari Ancaman Kejahatan Lintas Negara

Indonesia, Filipina dan Malaysia menjalin kerjasama trilateral pada tahun 2016 dengan nama Trilateral Cooperative Arrangement (TCA). Dalam kesepakatan tersebut, ketiga negara membentuk nama INDOMALPHI yang merupakan gabungan dari masing-masing negara sebagai tanda dimulainya kerja sama trilateral tersebut. Langkah ini diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya responsif dalam penanganan peningkatan kasus penculikan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016.

Kerjasama trilateral diawali dengan pertemuan ketiga negara yang difasilitasi oleh Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada 5 Mei 2016. Hasilnya adalah Deklarasi Bersama, dimana ketiga negara sepakat untuk bekerjasama dan berkomitmen untuk meningkatkan keamanan di perairan yang masih rawan penculikan. Selanjutnya, pada 20 Juni 2016, pertemuan kedua dilaksanakan di Manila, Filipina dengan agenda merancang pedoman pelaksanaan kerjasama trilateral dalam menangani Abu Sayyaf Group. Hasil dari berbagai aturan dan pedoman dalam kerjasama tersebut tertuang dalam Joint Statement yang akan menjadi dasar pelaksanaan kerjasama trilateral ini. Kesepakatan Joint Statement tersebut disepakati oleh Menteri Pertahanan masing-masing negara. Kesepakatan ini merupakan konsensus prosedur kerjasama yang dibuat oleh ketiga negara dalam mengatasi ancaman keamanan di Laut Sulawesi, Sulu dan Sabah (Uswatun, 2021).

Bentuk kesepakatan dalam Trilateral Cooperative Arrangement antara Indonesia, Malaysia dan Filipina terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (Coordinated Sea Patrol), Patroli Udara (Air Patrol), Pertukaran Informasi dan Intelijen (Information and Intellijent Sharing) dan Latihan Darat Bersama (Land Exercise), (Primayanti, 2019).

Pada tanggal 14 Juli 2016, Indonesia, Filipina, dan Malaysia kembali bertemu untuk menandatangani kesepakatan baru sebagai upaya tindak lanjut dari agenda kerjasama trilateral sebelumnya. Dalam kesepakatan ini, ketiga negara berupaya meningkatkan keamanan dengan membentuk Sulu Sea Patrol Initiative (SSPI). Dalam kebijakan ini, ketiga negara sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan pengamanan maritim dalam bentuk Trilateral Coordinated Patrol. Hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi terus menghimbau agar kegiatan patroli bersama dapat dilakukan oleh ketiga negara untuk meningkatkan keamanan di sekitar perairan Sulawesi-Sulu dalam menghadapi penculikan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf (Gunawan, 2016: 1).

Pada tahun 2017, kerjasama trilateral meluncurkan kebijakan Maritime Command Control yang terintegrasi dengan Patroli Terkoordinasi Trilateral yang telah dibentuk sebelumnya. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama trilateral yang telah terjalin sebelumnya (Apriyana, 2019: 1414). Pengendalian Komando Maritim diresmikan di Tarakan yang juga dihadiri oleh perwakilan Menteri Pertahanan masing-masing negara. Maritime Command Control ini merupakan pusat komando dalam memberikan informasi bantuan darurat yang segera dibutuhkan jika ada penduduk atau kapal di sekitar perairan di wilayah patroli terkoordinasi trilateral. Dalam proses kesepakatan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi pelaksanaan kerjasama pertukaran informasi intelijen yang berperan dalam mendorong terbentuknya Maritime Command Control ini.

Pemerintah ketiga negara semakin mengintensifkan kerjasama ini dengan menyelenggarakan Patroli Udara Trilateral pada tahun 2017. Program ini merupakan bagian dari Pusat Komando Maritim, yang sebelumnya hanya fokus pada penjagaan perairan. Dengan adanya kerjasama patroli udara ini, tentunya dapat memudahkan ketiga negara untuk melakukan pengawasan di wilayah udara Laut Sulawesi-Sulu. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia juga ingin meningkatkan kapasitas negara yang berpatroli dengan menerapkan ketentuan Hot Pursuit. Kebijakan Hot Pursuit ini memungkinkan negara-negara untuk memasuki wilayah perairan negara lain untuk melakukan aksi pengejaran terhadap berbagai kejahatan internasional yang bisa saja terjadi seperti penculikan di laut. Namun, inisiatif tersebut ditolak oleh pemerintah Filipina yang bersikeras tetap berpegang teguh pada kebijakan nasionalnya yang melarang keterlibatan pasukan militer asing di wilayahnya. Setelah berbagai upaya negosiasi, pada tahun 2018 ketiga negara akhirnya sepakat untuk mengimplementasikan skema Hot Pursuit dalam kerjasama trilateral (Uswatun, 2021). Hal ini semakin menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kerjasama trilateral ini.

Menurut data yang dihimpun dari Mabes TNI, Trilateral Cooperation Arrangement menghasilkan penurunan insiden di Laut Sulu dan Sulawesi dari tahun 2017 hingga 2018, terutama perompakan dan penculikan untuk tebusan (Primayanti, 2019). Meskipun telah terjadi penurunan yang signifikan terhadap kejahatan lintas negara di Laut Sulu dan Sulawesi, namun terdapat ancaman kejahatan berupa ancaman terorisme, narkoba hingga illegal immigrant. Pada tahun 2017 terjadi pertempuran Marawi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pengaruh radikalisasi dan ancaman ekspansi ISIS melalui foreign terrorist fighter, ekspansi ini dapat dilakukan dengan menjadi pengungsi.

Menurut data dari Mabes TNI tahun 2019, terdapat sekitar 7894 pengungsi yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan menjadi imigran ilegal. Orang-orang tanpa dokumen inilah yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman asimetris karena dengan mudah

dapat dipengaruhi secara ideologi untuk menjadi teroris (Primayanti, 2019).

Berdasarkan fakta di atas, perkembangan lingkungan strategis sejalan dengan perkembangan ancaman. Pemerintah Indonesia mempersiapkan pengelolaan sumber daya manusia dan seluruh potensi pertahanan yang dimiliki tidak hanya pada saat perang, tetapi juga pada saat damai dan pasca perang (Supriyatno, 2014 : 68). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong pembentukan patroli udara dan latihan darat dengan negara-negara anggota. Hal ini merupakan pengembangan dari patroli laut dan intelijen intelijen dalam Trilateral Cooperation Arrangement (TCA), serta peningkatan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan.

Sejak awal, TCA diprakarsai oleh pemerintah Indonesia karena maraknya penculikan di laut yang banyak menimpa warga negara Indonesia. Setelah ketiga negara sepakat untuk bekerjasama, Indonesia tetap menunjukkan kepedulian yang tinggi dengan mendorong kesepakatan patroli bersama beserta pertukaran informasi antar negara. Upaya tersebut berhasil dengan diresmikannya Trilateral Coordinated Patrol and Maritime Command Control pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 Indonesia juga kembali mengupayakan pembentukan mekanisme Hot Pursuit yang sebelumnya ditolak oleh Filipina dengan dalih tidak sesuai dengan konstitusinya. Namun, setelah negosiasi panjang mekanisme ini dapat terbentuk dan menjadi salah satu upaya ketiga negara dalam mengamankan Laut Sulawesi - Sulu yang rawan kejahatan.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan aktor negara terdepan dalam kerjasama trilateral. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia akhirnya 'didengar' oleh negara lain sehingga kerjasama trilateral ini mampu menjadi ujung tombak penanganan kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulawesi - Sulu. Jika dipahami secara seksama, Filipina seharusnya dapat berperan lebih aktif karena kerjasama trilateral ini dibentuk menyusul meningkatnya kasus penculikan di laut oleh Kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina Selatan. Selain itu, kejahatan yang sering terjadi hanya berpusat di perairan antara Sulu dan Sabah. Namun, dalam hal ini, Filipina menjadi negara yang sulit diajak berkoordinasi dalam menjalin berbagai kesepakatan seperti Hot Pursuit dan latihan darat bersama yang hingga saat ini belum terlaksana.

Peran aktif dalam menangani permasalahan di Laut Sulu dan Sulawesi sebenarnya ditunjukkan oleh Indonesia dalam menghadapi sikap asimetris resiprokal yang ditunjukkan oleh Pemerintah Filipina terkait masalah kedaulatan. Dalam kerjasama keamanan, setiap negara belum tentu sepakat dalam setiap poin kebijakan sehingga dapat menghambat kerjasama (Moodie, 2000: 7). Indonesia selalu berusaha mendorong terciptanya kesepakatan-kesepakatan dalam berbagai kesempatan seperti dalam Pertemuan Trilateral

Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan masing-masing negara hingga lingkup pertemuan regional seperti Asean Regional Forum, karena dalam kerjasama keamanan, diperlukan suatu negara yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan negara lain dalam rangka memenuhi tujuan keamanan bersama (Moodie, 2000: 8).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Diplomasi Pertahanan Indonesia mampu mempengaruhi negara-negara di kawasan Laut Sulu dan Laut Sulawesi ikut terlibat dalam upaya menekan kasus kejahatan lintas negara. Indonesia bertindak sebagai penggagas terbentuknya kerjasama TCA, berbagai langkah telah dilakukan Indonesia hingga ketiga negara bersepakat untuk melakukan kerjasama guna memberikan keamanan diwilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi.

DAFTAR PUSTAKA

- AMMTC. "ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016-2015)". Retrieved from https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-in-CombatingTC_Adopted-by-11th-AMMTC-on20Sept17.pdf diakses pada 8 November 2022.
- Anwar, S. (2014). "Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan". *Jurnal Pertahanan: Diplomasi Pertahanan*, Vol. 4(2), pp. 71-93;
- Ardiansyah, Rifky. (2019), "Kerjasama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi (Tahun 2016-2019)" *Jurnal Lmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia*;
- Berridge, G. & James, A. (2003). *A Dictionary of Diplomacy*. New York: Palgrave MacMillan;
- Dirgantara, Banyu (2020), "Efektivitas Pelaksanaan Operasi Trilateral Maritime Patrol Indomalphi dalam Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Laut Sulu", *Jurnal Maritim Indonesia*, Juni 2020, Volume 8 Nomor 1:
- Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff Jr., 2000. *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey*, 5th ed., New York Longman;
- Emilia, R. (2013). *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Boduose Media;
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *Framework Trilateral Cooperation Arrangement*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia;
- Khasanah, Uswatun . 2021. Analisis Peran Indonesia dalam Kerjasama Keamanan Trilateral di Laut Sulawesi – Sulu Pada Tahun 2016 – 2018, *Journal of International Relations*,

Volume 7, Nomor 4.

- Moodie, Michael. (2000) Cooperative security: Implications for national security and international relations. Dalam https://www.sandia.gov/cooperative-monitoring-center/_assets/documents/sand98-050514.pdf diakses pada 8 November 2022.
- Pedrasan, R. 2015. ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community? Universitas Heidelberg: Heidelberg;
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Prisgunanto, Ilham. 2012. Komunikasi dan polisi. Jakarta: C.V Prisani Cendikia.
- Primayanti, Putu Ika. (2020). Trilateral Cooperation Arrangement Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris Di Kawasan Asia Tenggara, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 10 Nomor 1.
- Supriyatno, M. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sofiana, Nabillah, (2017). Hot Pursuit Dan Prakteknya Di Indonesia. Skripsi, Universitas Airlangga.
- Triwahyuni, Dewi. 2008. Perubahan Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 Untuk Kawasan Asia Tenggara. Universitas Komputer Indonesia;
- Moodie, Michael. (2000) Cooperative security: Implications for national security and international relations. Dalam https://www.sandia.gov/cooperative-monitoringcenter/_assets/documents/sand98-050514.pdf
- Gunawan. (2016, Mei 12). Jokowi: Intensifkan Patroli untuk Atasi Perompakan. Diambil dari Benar News: <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/patroli-atasi-perompakan12052016143826.html>.
- Apriyana, M Andrey. (2019). "Kerjasama Trilateral dalam Menangani Ancaman Maritim di Perairan Sulu". Universitas Mulawarman.
- Schwandt, T. & Gates, E. (2018). Case Study Methodology. N. Denzin & Y. Lincoln. (Ed.). London: SAGE Publication Inc.
- Creswell, J. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. London: SAGE Publication Inc.
- Norman Denzin & Lincoln, Yvonna S., (2018). ed. Handbook of Qualitative Research, 2 nd editions, New Delhi, Teller Road Thousand Oaks, California, USA: Sage Publication, Inc.,